Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Volume. 1 No. 4 Desember 2024
e-ISSN: 3063-1238; p-ISSN: 3063-122X, Hal 74-83
DOI: https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.269
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer

Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada

Felix Yoseph Pulu Pinga[1*], Saryono Yohanes[2], Rafael Rape Tupen[3]
[1-3]Universitas Nusa Cendana,Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: felixpulu160@gmail.com[*]

Abstract. *The function of the sub-district in coordinating community empowerment activities in the sub-district area, the position of the sub-district is explained in article 221 of Law Number 23 of 2014, namely the district/city area forms a sub-district in order to improve the coordination of government administration, public services, and empowerment of the village/sub-district community. This research is a Normative-Empirical Law research, where this research is carried out in Ngada Regency. The data obtained in this study is qualitative data, using the guidelines of the law with interviews and respondents then processed into qualitative descriptive. The results of this study are an illustration that; (1) The West Golewa Sub-district according to the regulation of its function has not been maximized in coordinating community empowerment activities, as explained in article 221 of Law Number 23 of 2014 (2) the inhibiting factor in carrying out the function of regulating the sub-district in coordinating community empowerment activities periodically and optimally, it is necessary to play a role in coaching and supervising the sub-district so that it is more active in carrying it out, the function of the sub-district, so that it plays an active role.*

Keywords: *Setting the Sub-district Function, Coordinating, Community Empowerment*

Abstrak Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan, Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris, di mana penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pedoman undangundang bersama wawancara dan responden kemudian diolah menjadi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini merupakan gambaran bahwa; (1) Camat Golewa Barat sesuai pengaturan fungsinya belum maksimal dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2) faktor penghambat dalam menjalankan fungsi pengaturan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkala dan optimal, maka diperlukan peran pembinaan dan pengawasan camat agar lebih aktif dalam melaksanakannya, fungsi camat, sehingga berperan aktif.

Kata Kunci: Pengaturan Fungsi Camat, Mengkoordinasikan, Pemberdayaan Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “Negara

Received: Oktober 17, 2024; Revised: Oktober 31,2024; Accepted: November 03,2024; Online Available: November 05,2024

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.''2 Oleh karena itu pelayanan masyarakat harus benar-benar ditekankan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah agar tujuan negara yang terdapat Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke 4, yang berbunyi "Memajukan Kesejahteraan Umum." Benar-benar terlaksana. Untuk itu para pendiri bangsa *founding fathers* merancang Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga membagi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, hal tersebut agar dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selain itu telah diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah atau masyarakat kurang mampu, baik program yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas/Badan Daerah lainnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Kecamatan Golewa Barat merupakan sebagian penduduknya masih tergolong kurang mampu dan kecamatan tersebut terdapat beberapa tipe kemiskinan yakni: a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan,

malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Adapun pengamatan penulis, masalah yang terjadi di wilayah kecamatan Golewa Barat adalah kurangnya fungsi pengaturan camat dalam tugas dan wewenangnya, salah satunya pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan . Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah kecamatan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan di desa.

Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan melalui peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis Pengaturan Fungsi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosio Legal. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu fungsi pengaturan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada dan faktor penghambat fungsi pengaturan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

Sumber dan Jenis Data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengelolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, *editing*, *coding,* tabulasi dan verifikasi. Setelah itu data akan dianalisis secara yuridis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan fungsi Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada

1. Tugas Camat Golewa Barat Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Perencanaan Pembangunan Lingkungan Kecamatan Melalui Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan Di Desa Dan Kecamatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Golewa Barat yang diketahui bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan masyarakat yang diselenggarakan atas kesukarelaan, masyarakat menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan kegiatan tertentu (mungkin oleh kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan secara gotong royong. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat di dalam suatu kegiatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun bersama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama serta turut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi dapat berupa sumbangan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisiapsi masyarakat dalam setiap proses pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berhasil atau tidaknya pembangunan sangat tergantung kepada rasa kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk berperan serta terhadap pembangunan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya kegiatan pada tahap perencanaan, implementasi pembangunan hingga pengawasaan atau perawatan/pemeliharaan hasil pembangunan tersebut. Dengan itu, partisipasi sangat penting untuk dapat mengembalikan citra desa sebagai subjek pembangunan. Karena dengan partisipasi masyarakat, desa tersebut dapat mengembangkan potensinya dan bergotong-royong untuk mewujudkan cita-cita desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Desa berikhtiar untuk mempertegas posisi desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengelola potensi dan assetnya secara mandiri. Oleh karena itu, semua pihak yang ada di desa harus digerakkan demi mencapai suatu kemajuan desa. Dengan kalimat lain, pengelolaan potensi dan asset di desa harus berlandaskan pada pendekatan yang partisipatif.

Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, maka kita perlu mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi proses

pengambilan keputusan di desa. Dengan begitu, masyarakat desa memainkan peran yang penting dalam merumuskan kebijakan di desa.

2. Fungsi Camat Golewa Barat Dalam Upaya Melakukan Percepatan Pembangunan Desa di Wilayah Golewa Barat Melalui Pembinaan Program Perekonomian

Peran camat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut Camat Golewa Barat diketahui bahwa selaku Camat Golewa Barat melaksanakan 75% urusan pemerintah mengenai pengkeordinasian dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek bersama kepala seksi terkait. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak kecamatan telah membentuk tim Musrenbang di Kecamatan untuk penyelenggaraan kegiatan Musrembang diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti Musrembang.Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana,t api bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung dan pemerintah kecamatan selalu memberikan arahan terhadap masyarakat di desa di wilayah Kecamatan Golewa dalam kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa).

Sebagai perangkat daerah, pemerintah kecamatan telah memberikan pengarahan terhadap masyarakat dalam kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa) berkaitan dengan pembinaan program perekonomian lewat pembentukan bumdesma yang bertujuan untuk pengetasan kemiskinan. Terkait dengan pencegahan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial untuk orang miskin pemberian beras miskin, serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah, tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, menjadikan mereka selalu bergantung baik budi pemerintah oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Golewa Barat untuk pengentasan kemiskinan tetapi strategi yang di anggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai pada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Camat Golewa Barat Dalam Melakukan Pegawasaan Di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Melalui Bantuan Keuangan, Pendampingan Dan Bantuan Teknis

Terkait dengan pengkeordinasian Camat Golewa Barat dalam melakukan upaya percepatan pembangunan Desa wilayah Kecamatan Golewa Barat dilaksanakan berdasarkan

tujuan kesejahtraan masyarakat. Upaya percepatan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Golewa Barat, diantaranya melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Camat Golewa Barat telah menjalankan fungsi koordinasinya dalam upaya percepatan pembangunan seluruh Desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Golewa Barat.

Menurut Kepala Desa Rakateda II , diketahui bahwa Keterlibatan Camat dalam pengawasan masyarakat Desa terkait percepatan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Golewa Barat, telah dilaksanakan secara rutin, walaupun Camat berhalangan maka beliau mengutuskan jajaranya untuk melakukan penugasan tersebut.

4. Keterlibatan Camat Golewa Barat dalam melakukan upaya pencegahan stunting melalui sosialisasi dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Golewa Barat

Stunting menjadi masalah gejala kesehatan anak, hal ini terjadi disaat kurangnya gizi yang seimbang sejak Seribu Hari Pertama Kelahiran (100 HPK). Yang mengakibatkan Pert umbuhan badan yang tidak normal dengan seusianya, bukan hanya dari Pertumbuhan namun Stunting, bisa berdampak pada Kognitif. Peran Camat dalam pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada adalah melibatkan diri setiap kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa) bersama pegawai poli gizi Puskesmas Golewa Barat untuk memberikan pengarahan terhadap masyarakat berkaitan dengan pencegahan stunting,Jika camat dak dapat hadir di kegiatan MUSDES maka Camat akan mengutus aparatur pemerintah Kecamatan untuk menghadiri kegiatan MUSDES agar bisa mengkoordinasi dan memantau masyrakat dalam kegiatan Musyawarah Desa.

Keterlibatan Camat Golewa Barat tidak bisa lepas dari fungsi menejemen yaitu POAC (planning, organizing, actuanting, dan controlling),dimana controlling menjadi salah satu tahapan untuk melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh.selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri serta mencari solusi yang terbaik. Setiap saat akan di adakan kegiatan musdes camat selalu menyampaikan arahan kepada masyarakat yang hadir berkaitan dengan pencegahan stunting Misal dari pola makan di mana rata-rata orang tua dari anak-anak disini bekerja di kebun. Sehingga pola makan bagi anak-anak ini tidak teratur dikarenakan jadwal makan tidak sesuai. Seperti ketika Camat tidak hadir dalam kegiatan MUSDES maka Camat mengutus aparatur pemerintah Kecamatan untuk menghadiri kegiatan MUSDES agar bisa mengkoordinasi dan memantau masyrakat dalam kegiatan Musyawarah Desa dan sosialisasi

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, Camat Golewa Barat telah melakukan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tah un 2018 tentang Kecamatan Pada Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari Camat Golewa Barat yang kerapkali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di Desa atau kelurahan setempat adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrenbang, Camat seringkali memberikan masukan tentang program yang berkaitan dengan pencegahan stunting yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat Pengaturan Fungsi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

1. Faktor sarana Sarana

Sarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor yang dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kecamatan. Di Kecamatan Golewa Barat kurangnya kendaraan operasional dan balai pertemuan yang kumuh merupakann faktor penghambat dalam pencapaian kerja.

2. Sumber Daya Manusia

Jalannya tugas pokok dan fungsi camat sangat dipengaruhi oleh camat serta masyarakat yang ada di Kecamatan Golewa Barat karena program yang telah di buat harus terimplementasikan dari masyarakat Kecamatan Golewa Barat itu sendiri tetapi masyarakat yang ada di Kecamatan Golewa Barat kurang berpartisipasi terhadap program yang telah dibuat, sehingga faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat kecamatan Golewa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah SDM yang ada kurang Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada merespon pembinaan serta program yang telah diberikan oleh camat Golewa Barat, pada akhirnya fungsi pengawasan dan evaluasi seorang camat juga kurang maksimal karena apa yang mau diawasi dan di evaluasi sedangkan program yang ada sebagian besar kurang mendapatkan respon dari masyarakat. SDM merupakan masalah yang sudah tidak lazim lagi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat. Golewa Barat namun disisi lain

keberhasilan tugas pokok dan fungsi camat yaitu, pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentunya harus didukung oleh SDM yang ada pada camat Golewa Barat, masyarakat yang ada di Kecamatan Golewa Barat kurang berpar-tisipasi terhadap program yang telah dirancang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan fungsi Camat dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada

a. Tugas Camat Golewa Barat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan melalui forum musyawarah perencanan pembangunan di desa dan kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
b. Fungsi Camat Golewa Barat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan Desa diwilayah Golewa Barat melalui pembinaan program perekonomian tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
c. Fungsi Camat Golewa Barat dalam melakukan pengkeordinasian di wilayah Kecamatan Golewa Barat melalui bantuan keuangan dan pendampingan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
d. Keterlibatan Camat Golewa Barat dalam melakukan upaya pencegahan stunting melalui sosialisasi dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Golewa Barat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Camat dalam Pengkeordinasian pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada

a. Sarana dan Prasarana
b. Sumber daya manusia

Saran

1. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat Camat harus memposisikan diri dengan baik di tengah tengah masyarakat harus lebih ditingkatkan mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan

pembinaan dan pengawasan serta evaluasi harus lebih di perhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal

2. Pemerintah Kecamatan harus memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat pedesaan agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke daerah pedesaan, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan
3. Pemerintah Kecamatan Golewa Barat, dan Masyarakat diharapkan menjadi pelopor pembangunan di hari depan bangsa, maka masyarakat dituntut untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah desa dalam rangka menyukseskan setiap pembangunan yang ada khususnya di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada.

5. DAFTAR REFERENSI

Adi, I. R. (2008). Intervensi komunitas pengembangan masyarakat. Raja Grafindo Persada.

Alfitri. (2011). Community development: Teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar.

Ania, M. (2012). Pemberdayaan masyarakat. Artikel. BKKBN.

Anwas, O. M. Pemberdayaan masyarakat.

Aritonang, E., dkk. (2001). Pendampingan komunitas pedesaan. Sekretariat Bina Desa.

Fakhrudin, dkk. (2010). Model-model pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah. Unnes Press.

Hadjon, P. M. (n.d.). Tentang wewenang.

Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah. PT Bumi Aksara.

HR, R. (n.d.). Hukum administrasi negara.

Indroharto. (1994). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Citra Aditya Bakti.

Manila, I. G. K. (1996). Praktek manajemen pemerintahan dalam negeri. PT Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenadamedia Group.

Moekijat. (1994). Koordinasi. Graha.

Moleong, L. J. (2009). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung.

Monteiro, J. M. (Ed.). (2020). Metode penelitian dan penulisan hukum. Deepublish.

Muslikhah, U. (2018). Problematika hukum Indonesia: Teori dan praktik (Jilid 1). Rajawali Pers.

Ndraha, T. (2003). Kybernology (Ilmu pemerintahan), Jilid 1-2. Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Prasetyo. (2015). Teori dan konsep pemberdayaan masyarakat.

Prijono, A., & Pranarka, A. M. W. (Eds.). (1996). Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi. CSIS.

Soetomo. (2011). Pemberdayaan masyarakat (Mungkinka muncul antitesisnya). Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2010). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.

Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial. Refika Aditama.

Sumayadi, I. N. (2005). Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Citra Utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.